

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2018 - 2023

- INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
- TUGAS : Membantu Bupati dalam merumuskan, perencanaan, melaksanakan, pelayanan, pengendalian, mengkoordinasikan pengawasan perizinan dan penanaman modal.
- FUNGSI : 1. Penyusun kebijakan pemerintah daerah
 2. Menetapkan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Empat Lawang
 3. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu 1 (Satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Empat Lawang
 4. Mengkoordinasikan pembuatan peta potensi Investasi Kabupaten Empat Lawang
 5. Menyelenggarakan Promosi Penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Empat Lawang
 6. Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten Empat Lawang
 7. Memimpin pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (Satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Empat Lawang
 8. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Empat Lawang
 9. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten Empat Lawang
 10. Melaksanakan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Keterangan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif	Jumlah Investor Baru	$\text{Investor Baru} = \frac{\text{Jumlah Investor Baru Tx} + \text{Total Investor}}{\text{Target Investor Tx}} \times 100 \%$	Laporan Investasi Penanaman Modal Kabupaten Empat Lawang
2.	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Laporan IKM Pelayanan Perizinan Kabupaten Empat Lawang

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Empat Lawang


Drs Mohammad Mursadi, MM
 Nip.196812041990091001

